



KANTOR NOTARIS/PPAT/PPAK
DHARMA SERPIN PURBA, SH

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
NO. C-255. HT. 03.01-Th. 2002 TGL. 18 MARET 2002

PPAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO : 14 - X.A - 2003 TGL. 04 DESEMBER 2003

PPAK

SK. MENNEG KOPERASI DAN UKM REPUBLIK INDONESIA
NO. 22.2/Kep/M.KUKM/VII/2008 TGL. 31 JULI 2008

KANTOR :

JLN. SURABAYA NO. 43 Lt. II
TELP. / FAX. (0622) 435838
PEMATANG SIANTAR - KP 21132
Email : dharmaserpinpurba_sh@yahoo.com

SALINAN

AKTA TANGGAL : 27 Pebruari 2018.-

NO. : 62.-

PERSEROAN KOMANDITER
"CV. RASYA RAISA"

-
1. Tuan RADO MIRANDA
 2. Nyonya AMELIA SARTIKA
 3. _____
 4. _____
 5. _____

Perseroan Komanditer

"CV.RASYA RAISA"

Nomor : 62.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh tujuh Pebruari dua ribu delapan belas (27-02-2018), pukul 11.30 WIB (sebelas--tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----
Berhadapan dengan saya, **DHARMA SERPIN PURBA**, Sarjana-----
Hukum, Notaris di Pematangsiantar, dengan dihadiri oleh----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian-----
akhir akta ini :-----

1. **Tuan RADO MIRANDA**, Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Pematangsiantar, tanggal dua puluh tujuh Mei seribu-----
sembilan ratus delapan puluh sembilan (27-05-1989),-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Ujung,-
Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota-----
Pematangsiantar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :--
1272012705890001 ;-----
2. **Nyonya AMELIA SARTIKA**, Warga Negara Indonesia, lahir di-
Pematangsiantar, tanggal satu Oktober seribu sembilan---
ratus delapan puluh tiga (01-10-1983), Wiraswasta,-----
bertempat tinggal di Jalan Eka Warni gang EkaWarni VII,-
Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota-----
Medan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
1271114101830014 ;-----
-Untuk sementara waktu berada di Pematangsiantar ;-----

Para penghadap sebagaimana tersebut diatas menerangkan-----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak berwenang bilamana-
hal itu masih diperlukan maka dengan ini mendirikan suatu--
Perseroan Komanditer, dengan memakai syarat-syarat dan-----
peraturan-peraturan sebagai berikut :-----



Pasal 1

Perseroan ini dinamakan perseroan komanditer

"CV. RASYA RAISA"

--berkedudukan di Kota Pematangsiantar, untuk pertama kali--
berkantor di Jalan Pattimura Ujung, Kelurahan Tomuan,-----
Kecamatan Siantar Timur, dengan cabang/Perwakilan -----
ditempat-tempat lain yang dianggap perlu baik di dalam ----
negeri maupun di luar negeri.-----

Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini adalah :-----

- a. berdagang pada umumnya, baik atas tanggungan-----
sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak-
lain, termasuk pula perdagangan antar pulau/daerah,
impor dan ekspor dan usaha-usaha sebagai grosir,---
supplier, leveransir, distributor;-----
- b. berusaha dalam bidang pengadaan barang/jasa-----
meliputi antara lain tetapi tidak terbatas pada----
berbagai macam dan jenis barang/jasa termasuk-----
pengadaan alat-alat/peralatan, suku cadang tehnik,-
mobiler, furniture, mekanikal, elektrikal,-----
alat-alat laboratorium, alat tulis kantor,-----
timbangan khusus dan timbangan umum satu dan lain--
dalam arti kata seluas-luasnya;-----
- c. berusaha dalam bidang Leveransir, Dagang Umum,-----
meliputi antara lain tetapi tidak terbatas pada----
pengadaan Barang Technical Engenerring ;-----
- d. berusaha dalam bidang pembangunan dan pemborongan--
umum (General Contractor) meliputi antara lain----
tetapi tidak terbatas :-----
kontraktor sipil, rumah dan bangunan-bangunan-----

11-01-80

CV. RASYA RAISA

11-01-80

M

- lainnya, arsitektur irigasi, pengerukan,-----
pengurukan, instalateur, listrik, air, telepon dan-
gas termasuk pemeliharaan, perawatan dan cleaning--
service dan bidang-bidang lainnya yang berkenaan---
dengan pembangunan;-----
- e. menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian-----
dalam arti luas, antara lain perkebunan, perikanan,
peternakan, kehutanan, termasuk juga industri-----
industri hilir yang berkaitan dengan produk dari---
bidang-bidang tersebut di atas ;-----
- f. menjalankan usaha dalam bidang pembibitan tanaman--
antara lain bibit tanaman pertanian, perkebunan,---
kehutanan satu dan lain dalam arti yang-----
seluas-luasnya;-----
- g. berusaha dalam bidang transportasi antara lain-----
angkutan umum di darat, di air dan ekspedisi-----
termasuk juga carter/rental kendaraan,-----
tour & travel, satu dan lain dalam arti yang-----
seluas-luasnya;-----
- h. berusaha dalam bidang percetakan, penjilidan,-----
penerbitan dan kartonage;-----
- i. berusaha dalam bidang biro jasa dalam arti kata----
seluasnya, kecuali dalam bidang hukum.-----
- j. menjalankan usaha dalam bidang teknologi informasi-
yang meliputi antara lain tetapi tidak terbatas----
pengadaan jasa teknologi informasi dalam arti-----
seluasnya termasuk pengadaan Komputer beserta-----
perangkatnya (hardware dan software) perbaikan dan-
pemeliharaan (service dan maintainance) penyewaan---
Komputer (rental) serta mengadakan pendidikan dan--

pelatihan (training).-----

Perseroan juga berhak untuk mendirikan atau turut-----
mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang--
maksudnya sama atau hampir sama dengan perseroan ini dan---
umumnya menjalankan segala tindakan, baik yang langsung----
maupun yang tidak langsung berhubungan dengan maksud-----
tersebut, serta mengadakan kerjasama dengan perusahaan-----
lain maupun instansi-instansi sesuai dengan bidang-----
perseroan-ini.-----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini dimulai sejak tanggal ditanda-tanganinya-----
akta ini dan didirikan untuk jangka waktu yang lamanya-----
tidak ditentukan.-----

Masing-masing pesero setiap waktu berhak mengundurkan diri-
dan keluar dari perseroan asal saja memberitahukan tentang-
maksudnya itu kepada perseroan dua bulan sebelumnya.-----

Dan untuk itu kepada pesero yang keluar dan berhenti itu---
harus dibayar kembali dengan tunai bagiannya dalam-----
perseroan ini, atau diadakan perhitungan terlebih dahulu---
menurut buku-buku perseroan.-----

Dalam hal demikian perseroan tidak berakhir, akan tetapi---
usaha-usahanya dapat dilanjutkan oleh pesero lainnya dan---
pesero yang akan masuk menggantikan pesero yang keluar,---
jika tidak ada pesero yang masuk dan hanya tinggal seorang-
pesero maka perseroan akan berakhir dan pesero yang-----
melanjutkan usaha perseroan akan bertanggung-jawab sampai-
seluruh harta pribadinya.-----

----- Pasal 4 -----

Modal dari perseroan ini tidak tertentu jumlahnya--
akan tetapi hal ini dan besarnya bagian pesero,---

harus senantiasa ternyata dalam buku-buku perseroan yang ditulis kredit diatas namanya.-----

selain modal, pesero pengurus yang memasukkan modal tersebut juga memberikan tenaga, pikiran----- kecakapannya dan waktunya kepada perseroan.-----

- b. Tiap penyeteroran selanjutnya dalam modal perseroan-- sebagai bagian masing-masing pesero dapat dilakukan atas musyawarah para pesero dan dinyatakan dengan-- suatu kwitansi yang ditanda-tangani para pesero---- atas nama perseroan.-----

----- Pasal 5 -----

Pesero Tuan **RADO MIRANDA** tersebut adalah pesero pengurus--- denga jabatan sebagai **DIREKTUR** yang bertanggung-jawab penuh terhadap perseroan.-----

DIREKTUR berhak menanda-tangani atas nama perseroan,----- mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan, mengikat perseroan, menjalankan segala hak dan kekuasaan yang----- mengenai pengurusan, termasuk juga :-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan ;-----
mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap ----
serta perusahaan-perusahaan milik perseroan ;-----
b. menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan -----
perseroan;-----
c. menjaminkan barang-barang tidak bergerak milik-----
perseroan;-----
d. mengikat perseroan sebagai penanggung.-----

Direktur berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasanya, dengan memberikan kepadanya kekuasaan-kekuasaan-- yang diatur dalam surat kuasa.-----

Pesero Pengurus akan mendapat gaji yang jumlahnya akan-----

ditetapkan oleh para pesero bersama-sama secara musyawarah-
dengan mempertimbangkan keadaan perseroan dan ketentuan---
yang berlaku dan gaji ini akan dimasukkan dalam buku-----
sebagai perongkosan.-----

----- Pasal 6 -----

Pesero **Nyonya AMELIA SARTIKA** tersebut adalah Pesero-----
Komanditer dengan jabatan sebagai **KOMISARIS**, yang hanya---
turut bertanggung-jawab sampai sebesar jumlah penyeterannya
dalam modal perseroan.-----

Pesero komanditer berhak, asal saja dan pada waktu jam dan-
hari kerja, memeriksa buku-buku dan barang-barang-----
perseroan dan memasuki tempat-tempat yang dikuasai-----
perseroan dan pesero pengurus berkewajiban memberi segala--
keterangan tentang segala hal yang ditanyakan.-----

----- Pasal 7 -----

- | a. Buku-buku perseroan akan ditutup pada akhir bulan--
Desember tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya---
pada akhir bulan Desember 2018.-----
- | b. Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun---
berikutnya, untuk pertama kalinya pada akhir bulan-
Maret 2019, harus dibuat neraca dan perhitungan---
laba-rugi dan untuk sahnya ditanda-tangani oleh---
para pesero.-----
- | c. Pembagian keuntungan harus segera dilakukan-----
sesudah neraca dan perhitungan laba rugi disahkan,-
sedang kalau ada kerugian harus ditutup dengan-----
jalan mengurangi atau menambah modal.-----

----- Pasal 8 -----

- | a. Keuntungan-keuntungan yang didapat, atau-----
kerugian-kerugian yang diderita oleh perseroan,---

dibagi antara atau dipikul oleh pesero pengurus----
menurut perbandingan setorannya dalam perseroan,---
tetapi pesero komanditer hanya turut bertanggung---
jawab sampai jumlah pemasukannya kedalam modal-----
perseroan.-----

- b. Untuk tiap-tiap penyeteran, kepada pesero yang-----
bersangkutan diberikan tanda penerimaan oleh-----
pesero pengurus.-----

----- Pasal 9 -----

- a. Jikalau seseorang pesero meninggal dunia, maka-----
perseroan diteruskan oleh pesero lainnya dengan-----
para ahli waris dari yang meninggal dunia.-----
- b. Bila ahli warisnya lebih dari seorang, maka-----
mereka harus diwakili oleh salah seorang diantara--
mereka atau orang lain yang ditunjuk oleh mereka---
bersama.-----
- c. Akan tetapi jika ahli waris tersebut tidak-----
bersedia untuk meneruskan perseroan maka pesero---
yang tinggal dapat meneruskan perseroan dengan-----
kewajiban untuk membayar kembali dengan tunai-----
bagian dari pesero yang meninggal dunia kepada-----
para ahli warisnya.-----

----- Pasal 10 -----

Jika seorang pesero jatuh pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan, maka ia dianggap telah berhenti sebagai pesero-
satu hari sebelum keputusan itu dijatuhkan hakim, dalam---
hal demikian perseroan ini dapat diteruskan oleh pesero---
yang tinggal dengan kewajiban untuk membayar kembali-----
dengan tunai bagian dari pesero yang jatuh pailit atau---
ditaruh dibawah pengampuan.-----

----- Pasal 11 -----

Masing-masing pesero dilarang untuk memindahkan bagiannya---
baik sebagian maupun untuk seluruhnya kepada orang lain---
jika tidak mendapat persetujuan dari para pesero lainnya---
termasuk pula menerima orang lain sebagai pesero baru.-----

----- Pasal 12 -----

Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara para-----
pesero yang mengenai perseroan ini dan tidak dapat-----
diselesaikan oleh para pesero sendiri, harus diserahkan----
penyelesaiannya kepada suatu Arbitrase dengan mengindahkan-
peraturan yang berlaku untuk itu.-----

----- Pasal 13 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam--
akta ini akan diatur dan diputuskan atas pemufakatan para--
pesero.-----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya---
para pesero memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di--
kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Pematangsiantar.----
Para penghadap saya, Notaris Kenal.-----
Akta ini diselesaikan pukul 12.00 WIB (dua belas waktu----
Indonesia bagian Barat).-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Pematangsiantar-
pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan---
dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NETA SERPINA SIMANJUNTAK, Warga Negara-----
Indonesia, lahir di Tintinan, tanggal dua puluh tujuh--
Oktober seribu sembilan ratus delapan puluh enam-----
(27-10-1986) bertempat tinggal di Pematangsiantar,-----

Jalan Lapangan Bola Atas Gang Kelapa Sawit nomor : 26,-
Kelurahan Suka Maju, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
nomor : 1272056710860001;-----

2. Tuan ABDUL KHALIK, lahir di Bah Biding, tanggal dua---
puluh enam Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh --
dua (26-01-1972,) bertempat tinggal di Kabupaten -----
Simalungun, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Desa -----
Bahalat Bayu, Huta Bah Biding II, pemegang Kartu Tanda-
Penduduk nomor : 1208192601720001 ;-----
Untuk sementara berada di Pematangsiantar;-----
Keduanya pegawai kantor Notaris;-----
yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para--
penghadap dan saksi-saksi maka seketika itu juga ditanda--
tangani para penghadap dan selanjutnya saksi-saksi serta--
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-----Asli akta ini ditanda-tangani dengan secukupnya-----

-----DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN-----

NOTARIS



(DHARMA SERPIN PURBA, SH)



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128

Telp/Fax: (0622) 420330

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP
02.053.47.00934

BERLAKU S/D TANGGAL
27 FEBRUARI 2023

PENDAFTARAN : BARU
PEMBAHARUAN : 00

NAMA PERUSAHAAN :

STATUS : KANTOR PUSAT

" RASYA RAISA, CV "

PENANGGUNG JAWAB / PEMILIK :

RADO MIRANDA

ALAMAT : JL. PATTIMURA UJUNG PEMATANGSIANTAR

NPWP

NOMOR TELEPON / FAX :

KEGIATAN USAHA POKOK :

SUKU CADANG KONSTRUKSI, ELEKTRIKAL, MEKANIKAL, KONSTRUKSI
BANGUNAN SIPIL / GEDUNG, SUKU CADANG TEHNIK, ALAT
LABORATORIUM, ATK, INSTALATUR, LISTRIK, AIR, PERTANIAN,
PERKEBUNAN, PERIKANAN, PEMBIBITAN TANAMAN, JASA
TRANSPORTASI ANGKUTAN, RENTAL KENDARAAN, PERCE TAKAN,
PENJILIDAN, PENERBITAN, JASA TEKNOLOGI INFORMASI, KOMPUTER
DAN PERANGKATNYA

KBIL :

47920

Pematangsiantar, 28 Februari 2018

a.n. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



GRATIS



AGUS SALAM, SE

PEMBAKUTAMA MUDA

NIP. 19620820 198910 1 001

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Walikota Pematangsiantar Cq. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematangsiantar untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang di daftarkan wajib dilaporkan kepada Walikota Pematangsiantar Cq. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Pematangsiantar dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan di hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

KOTA PEMATANGSIANTAR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA II

KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

JL. DAHLIA 12, PEMATANG SIANTAR

TELEPON 0622-22856,23702 FAKSIMILE 0622-24465 SITUS www.pajak.go.id

LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1-500-200

EMAIL pengaduan@pajak.go.id

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

S-59PKP/WPJ.26/KP.0403/2018

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)/Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK/2012, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 84.125.632.4-117.000
2. Nama : CV. RASYA RAISA
3. Klasifikasi Lapangan Usaha : 41019 - KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA
4. Alamat : JL. PATTIMURA UJUNG
TOMUAN SIANTAR TIMUR
KOTA PEMATANG SIANTAR SUMATERA UTARA
5. Merk Dagang/Usaha : -
6. Kewajiban Pajak : ☒ PPN ☐ PPnBM

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 13 Maret 2018.

Pematang Siantar, 13 Maret 2018

a.n. Kepala Kantor

Kepala Seksi Pelayanan,



BAHRUM EFENDI SINAGA

NIP.197111081999031001



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Siregar No. 36 Pematangsiantar 21128

Telp/Fax. (0622) 420330

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Nomor : 503/116/SIUP – KECIL/DPMPTSP/II/2018

NAMA PERUSAHAAN

“ CV. RASYA RAISA “

NAMA PENANGGUNG JAWAB &

JABATAN

: RADO MIRANDA

ALAMAT PERUSAHAAN

: Jl. Patimura Ujung Pematangsiantar

NOMOR TELEPON

: 4792, 4291, 4101

MODAL DAN KEKAYAAN

BERSIH PERUSAHAAN

(TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)

: Rp. 200.000.000,-

KELEMBAGAAN

: Supplier, Leveransir, Grossir, Distributor, Dagang Umum, Jasa

KEGIATAN USAHA (KBLI)

: 4792, 4291, 4101

BARANG / JASA DAGANGAN UTAMA

Suku Cadang Konstruksi, Elektrikal, Mekanikal, Suku Cadang Tehnik, Alat Laboratorium, ATK, Instalateur, Listrik, Air, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pembibitan Tanaman, Jasa Transportasi Angkutan, Rental Kendaraan, Percetakan, Penjilidan, Penerbitan, Jasa Teknologi Informasi, Komputer dan Perangkatnya

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PEDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.

Pematangsiantar, 28 Februari 2018

An. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR**



GRATIS



AGUS SALAM, SE

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620820 198910 1 001

DENGAN KETENTUAN – KETENTUAN

1. Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan Kegiatan Usaha Perdagangan
2. Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Perdagangan, pemegang Izin wajib mendaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
3. Izin Usaha Perdagangan tidak berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan selain yang tercantum di dalam Izin Usaha Perdagangan
4. Menyediakan racun api dan alat – alat pencegah kebakaran serta bertanggung jawab atas terjadinya kemungkinan kebakaran yang ditimbulkan oleh Perusahaan yang bersangkutan
5. Bertanggung jawab atas limbah yang bersumber dari kegiatan usaha
6. Memasang Izin Usaha Perdagangan pada dinding bangunan yang mudah di baca
7. Melayani dan membantu petugas dalam hal kelancaran pemeriksaan lapangan
8. Perusahaan dilarang menjalankan kegiatan Usaha tanpa memiliki Izin Operasional dan melakukan kegiatan
 - a. Melakukan Perdagangan yang berkaitan dengan penghimpunan uang masyarakat
 - b. Melakukan kegiatan Usaha Perdagangan penggandaan Uang
 - c. Pemberian imbalan atau kompensasi yang tidak wajar
 - d. Perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (single level marketing atau multilevel marketing)
 - e. Perdagangan Jasa Survey
 - f. Perdagangan Berjangka Komoditi
9. Perdagangan Besar (Wholesaler) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (Retailer) dan Pedagang Informal
10. Izin Usaha Perdagangan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
 - a. Terjadi Pemindahan letak /lokasi perusahaan dan Klarifikasi Usaha
 - b. Terjadi Pengalihan Pemegang Izin kepada pihak lain dan lokasi tempat Usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota
11. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan pada Izin Usaha Perdagangan ini

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : INDUSTRI PENCETAKAN UMUM,KEGIATAN JASA
PENUNJANG PENCETAKAN
Kode KBLI : 18111,18120
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha Industri ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Industri)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Industri** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : INDUSTRI PUPUK LAINNYA
Kode KBLI : 20129
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha Industri ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Izin Usaha Jasa Konstruksi)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Izin Usaha Jasa Konstruksi** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : INSTALASI ELEKTRONIKA, INSTALASI MEKANIKAL
Kode KBLI : 43217, 43291

Lokasi Usaha

- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Izin Usaha Jasa Konstruksi ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama : Konstruksi
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Surat Izin Usaha Perdagangan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR MOBIL
BEKAS, PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR
BEKAS
Kode KBLI : 45102,45404
Barang / Jasa Dagangan
Utama : Konstruksi
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Surat Izin Usaha Perdagangan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Surat Izin Usaha Perdagangan)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Kode KBLI : Lihat Lampiran KBLI
Barang / Jasa Dagangan Utama : Konstruksi
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Surat Izin Usaha Perdagangan ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya; dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa **Tanda Daftar Usaha Pariwisata** kepada:

Nama Perusahaan : CV RASYA RAISA
Nomor Induk Berusaha : 9120018020819
Alamat Perusahaan : Jl. Pattimura Ujung
Nama KBLI : JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU
(EVENT CATERING),PENYEDIAAN MAKANAN
LAINNYA
Kode KBLI : 56210,56290
Lokasi Usaha
- Alamat : Jl. Pattimura Ujung
- Desa/Kelurahan : Tomuan
- Kecamatan : Siantar Timur
- Kabupaten/Kota : Kota Pematangsiantar
- Provinsi : Sumatera Utara

Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha **dapat berlaku efektif** Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/ DPMPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 1 Oktober 2019



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120018020819

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV RASYA RAISA
Alamat Perusahaan	: Jl. Pattimura Ujung, Kel. Tomuan, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar, Prop. Sumatera Utara
NPWP	: 84.125.632.4-117.000
Nomor Telepon	: -
Nomor Fax	: -
Email	: rasya.raisa@yahoo.com
Nama KBLI	: Lihat Lampiran
Kode KBLI	: Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 Oktober 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0084079-AH.01.15 Tahun 2019
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran
CV RASYA RAISA

Kepada Yth.
Notaris DHARMA SERPIN PURBA, SH
JALAN SURABAYA NO. 43
Kota Pematang Siantar

Sesuai dengan data dalam format isian Pencatatan Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 62 tanggal 27 Februari 2018 yang dibuat oleh Notaris DHARMA SERPIN PURBA, SH berkedudukan di KOTA PEMATANG SIANTAR, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 03 Oktober 2019 mengenai pencatatan pendaftaran CV RASYA RAISA berkedudukan di Kota Pematang Siantar telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pencatatan Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 04 Oktober 2019



a.n. Plt. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2019

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.